

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sejenis desa, masyarakat adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di desa, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Birokrasi pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparata birokrasi desa dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa meliputi masalah internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi aparat pemerintah desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam proses pembangunan.

Disebuah Desa terdapat Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas, wewenang dan

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan menyelenggarakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.¹

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (1) diatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Desa. Sehingga seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik. Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu .

Desa Simbolon purba merupakan salah satu dari tujuh belas (17) Desa yang ada di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih pasif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa kesatuan dalam membangun desa dan kurangnya kesadaran Kepala Desa bahwa pemimpin merupakan mesin penggerak utama dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

¹ Peraturan Pemerintah dalam Negeri Pasal 1 angka 6 No.112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Seorang Kepala Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, seharusnya mampu menyadari bahwa pemimpin adalah penggerak utama, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab dan profesional selayaknya pemimpin. Dengan begitu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Kepala Desa diharap mampu memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

Dalam hal ini perlunya bagi masyarakat untuk mengetahui apa-apa sajakah yang menjadi kewenangan dari seorang Kepala Desa dan apa-apa saja yang menjadi tanggungjawab dari seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya agar dapat terlaksananya atau terwujudnya Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kepala desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan terhadap pembangunan desa

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan

pemerintahan desa semua aparat pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Pemerintah Desa Simbolon Purba diharapkan harus dapat menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut seefektif mungkin, dan diharapkan agar kewenangan kepala Desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparat desa ataupun pihak lain karena tidak banyak pemerintah gagal dalam menjalankan tugasnya

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul “ **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Simbolon Purba Kecamatan palipi Kabupaten Samosir dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tugas dan kewenangan Kepala Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir dan kendala yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- c. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Tata Negara terkait tugas dan kewenangan Kepala Desa.

d. secara praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat lebih mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan yang mengurus segala bidang di Desa tersebut.

b. Manfaat bagi Pemerintahan Desa

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam hal mengambil keputusan dan tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Dan sebagai masukan untuk seorang Kepala Desa dalam membangun suatu pemerintahan harus sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan di desa tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

A.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country are, smaller than and town*”.² Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.³

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan mengantarkan kita pada berbagai pemahaman klasik tentang desa, sebagaimana anggapan para

² Heri kusmanto, *Desa tertekan kekuasaan*, Medan : Bitra Indonesia, 2007, hlm.1.

³ R.Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.11

sosiolog yang menganggap desa sebagai daerah pedesaan (rural) maupun sebagai lingkungan masyarakat (community). Para ahli memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (community power). Bahkan menurut seorang ahli desa dianggap sebagai sumber nilai yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan, sehingga menimbulkan berbagai semboyan .adalah yang mengatakan. Desa sebagai suatu lembaga pemerintahan dengan hak otonomi yang dimilikinya telah mendapat pengakuan jauh sebelum dilaksanakannya pemerintahan dengan asas desentralisasi⁴

Jika di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dikatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan nama lain. Misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah *Nagari*. Namun, Nagari bukan persis desa, tetapi komunitas hukum adat yang membawahi jorong (desa). Biasa dalam satu kecamatan terdapat dua Nagari

⁴ Muhadam Labolo memahami ilmu pemerintahan , Depok: Rajawali Pers,2017 hlm 142

⁵ Undang-undang No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

yang di ketuai oleh Wali Nagari (desa dalam hukum adat Minang disebut Korong), di Aceh dengan istilah Gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut dengan istilah Kampung. Di Simalungun dengan kata Nagori, di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara disebut Huta, dll. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal-usul dan adat istiadat setempat⁶

A.2 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya di tujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷

pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan.⁸ Kepala desa merupakan unsur pemerintah desa yang berarti pemimpin dalam pemerintahan

⁶ Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat, (Pentunjuk teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Partisipasi Masyarakat). Medan : Bitra Indonesia. The Activator For Rural Progres,2013 (hal.1)

⁷ Maria eni surasih, pemerintahan desa dan implementasinya, Jakarta : Erlangga,2006 hlm 23

⁸Yusnani Hasyimzoem,, Hukum Pemerintah Daerah , Jakarta: Rajawali pers, 2017,hlm 93

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam Negara yang berbentuk susunan.

Kesatuan dimana hanya di kenal satu Negara saja, pada umumnya didapati pemerintahan lokal yang dibentuk bertingkat-tingkat, dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah, dimana pemerintahan lokal tingkat yang atas wilayahnya meliputi beberapa pemerintahan lokal yang setingkat kebawah, selanjutnya pemerintahan lokal yang setingkat kebawah tersebut wilayahnya meliputi beberapa pemerintahan lokal yang setingkat kebawah lagi. Demikianlah selanjutnya dibentuk bertingkat-tingkat sampai tingkat yang terbawah.⁹

A.3 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintah Desa ialah “ merupakan unsur-unsur daripada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok daripada Pemerintah Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggungjawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.¹⁰

Mengacu pada berbagai pengertian administrasi pengertian administrasi secara umum yang berbunyi bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan

⁹ Harsono. Pemerintahan Lokal Dari Masa ke Masa, Semarang, Yogyakarta Liberty, 1992

¹⁰ Sumber Saparin, Luang Bidang Kegiatan Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Hal (21-22)

Dengan demikian pengertian administrasi pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yaitu Pemerintahan Desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa.¹¹

Sehingga pada administrasi pemerintahan desa juga terbentuknya adanya unsur-unsur

- Adanya proses kegiatan (rangkaiian kegiatan)
- Adanya pelaku / pelaksana kegiatan (staf / peragkat desa)
- Adanya tujuan (apa yang diinginkan)
- Adanya kerja sama

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Pesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur Pemerintahan Desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam

¹¹ Implementasi Otonomi Desa Di Sumatera Utara, Partnership For Governance Reform In Indonesia. Medan Indonesia, 2003 (hal 84-85)

Undang-Undang Desa Pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dan perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal, keagamaan dan partisipatif.

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 19, kewenangan Desa antara lain meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan local berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Pasal 20 pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh Desa. Pada Pasal 21 pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (c) dan (d) diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Daerah Kabupaten/Kota. Mengacu dalam Undang-Undang Desa Pasal 22 yang menyatakan :

1. Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah Kepala Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintahan, dan atau Pemerintahan daerah (biasa Pemerintahan Daerah Provinsi, biasa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) yakni: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat penugasan tersebut disertai biaya. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Desa, yakni: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Hubungan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dengan aparat bersifat nominasi. Yang dimaksud dengan nominasi yaitu Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa menguasai sepenuhnya atau memegang kendali penuh atas aparat/perangkat Desa. Kepala Desa dalam fungsinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada tingkat Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar sehingga dalam menjalankan amanah tersebut, Kepala Desa diberikan keringanan dengan adanya aparat yang akan bertugas untuk membantu Kepala Desa mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

A.4 Pemerintahan Desa yang Baik

Pembentukan peraturan hukum (seperti Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis. Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara pemerintahan yang baik dengan peraturan Hukum yang demokratis.¹²

Pemerintah yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan tentang:

- a. Keabsahan (legitimasi) kewenangan (kompetensi) dan pertanggungjawaban (*accountability*) dari pemerintah.
- b. Penghormatan terhadap kewibawaan (supremasi) hukum dan perangkatnya dan hak asasi manusia.
- c. Berbagai hal lain yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani kepentingan khalayak.

Pemerintah yang baik adlah sebuah kerangka mendasar dimana kegiatan wirausaha (pedagang, petani, buruh, dll) dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan secara adil. Pemerintahan yang baik menjamin hak masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, Pendidikan, perumahan dan pelayanan public lainnya. Tanpa suatu pemerintahan

¹² Marjoko Saputra Iswan Hasibuan Hawari, Pemerintahan Desa yang baik.Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progres, 2013 (hal. 14-16)

yang baik, sangatlah sulit untuk mewujudkan pelayanan public dengan kualitas yang baik.

Ciri-ciri dan kewajiban pemerintah yang baik:

- a. Bersifat menolong.
- b. Bergantung pada tata aturan.
- c. Bersifat terbuka (transparan).
- d. Harus bertanggungjawab (accountable)
- e. Menghargai dana public (uang rakyat)
- f. Bersifat responsive.
- g. Menawarkan informasi dan
- h. Bersifat adil.

Semangat demokratisi dan otonomi menuntut proses pembentukan perundang-undangan itu terjadi secara demokratis, yang antara lain dicirikan oleh :

- a. Partisipasi masyarakat luas. Proses pencernaan harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya, khususnya pada pihak-pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang akan dibuat (stakeholders atau konstituen atau pihak yang mempunyai kepentingan). Untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

- b. Transportasi. Adanya keterbukaan sehingga masyarakat dan pers dapat mengetahui dan memperdebatkan draft rancangan secara rinci.
- c. Pertanggungjawaban. Menyerahkan keputusan mereka untuk dikaji oleh instansi yang lebih

B. Tinjauan Umum Tentang kewenangan

B.1 Pengertian kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya Sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang kewenangan pemerintah pasti akan membahas tentang asas legalitas dan wewenang. Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikatakan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan terutama bagi Negara hukum dalam sistem kontinental. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.¹³

1. Menurut Jeffri Arlinandes, kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-12, pt rajagrafindo persada, Jakarta 2016, hlm 90

undang, sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dala kewenangan itu.¹⁴

2. Menurut H.D. Stoud wewenang adalah “Bevoegheid we kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. Bahwa wewenang sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁵
3. Wewenang atau kekuasaan yaitu “the power or right delegated or given; the power to judge, act or commad” (kewenangan atau hak untuk mewakili, bertindak atau memerintah).¹⁶

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau setiap subjek hukum dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ M. Jeffri Arlinandes Chandra, Kewenangan Bank Indonesia dalam Peraturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, (Bengkulu: Zigie Utama 2018). h.58

¹⁵ Ibid hlmn 57

¹⁶ Fadlul Taufiq dan Syafhendry, Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Palau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Jurnal Universitas Islam Riau V.11 N0.1 2016. h.40

C. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebutan bagi pemimpin dari Desa yang ada di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sesuai ketentuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan bertanggung jawab kepada badan perwakilan Desa untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati. Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk sekali masa jabatan berikutnya. Adapun beberapa pengertian Kepala Desa yaitu :

1. Menurut Ny. Saporin, Kepala Desa adalah pemimpin organisasi Pemerintahan Desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat.¹⁷

2. Menurut Bayu Suriningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam Pemerintahan Desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintahan.¹⁸

3. Menurut Sondang P. Siagaan, Kepala Desa adalah sebutan pemimpin Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin dari Pemerintah Desa. Masa jabatan

¹⁷ Muhammad Fathoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa. Jurnal Administrasi Publik, Vol.3 No. 1. h.140

¹⁸ Suwanti, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Ngayu Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Administrasi Negara, 4 (1), 2016. h.2237

Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintahan tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, Kepala Desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggara Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintahan atasnya dan kebijakan Desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah daerah.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin dari suatu lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permuswaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi yang rumit, mengawasi dan sebagai saran penyalur perilaku masyarakat yang dipimpinnya serta sebagai juru bicara masyarakat yang dipimpinnya.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

2. Melaksanakan pembangunan Desa.

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

- d. Menetapkan peraturan Desa;

- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada di dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 ayat (2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- 1. Fungsi Pemerintahan, meliputi: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; (c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Desa; (d) pemanfaatan

teknologi tepat guna; dan (e) mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif. Dan kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.

2. Fungsi regulasi, meliputi (a) Menetapkan APB Desa; (b) Menetapkan Perdes; dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa. Pembahasan dan penetapan peraturan Desa dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

3. Fungsi ekonomi, meliputi: (a) Mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (b) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Fungsi sosial, meliputi: (a) Membina kehidupan masyarakat Desa; (b) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (c) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

D. Sejarah Desa Simbolon Purba

Pada tahun 1908 Belanda membentuk pimpinan bius Simbolon namanya Raja Jaihutan yaitu Apparhuling Bosi Simbolon dan Op Tuan Tombang Simbolon ditetapkan sebagai Tuan yang fungsinya sebagai Ketua PANDUA. Raja Pandua ditetapkan sebagai pimpinan wilayah Desa Simbolon Purba sekarang, yang

dipimpin oleh Pandua Op Sohuturon Simbolon. Setelah kepemimpinan Raja Jaihutan dan Op. Pandua berakhir nama Bius diganti jadi NEGERI dipimpin oleh Kepala Nagari yaitu Kepala Nagari Raja Pane Simbolon. Setelah Raja Pane Simbolon meninggal maka diadakan kembali penetapan Kepala Nagari oleh Belanda pada tahun 1931 yang dinamakan oleh Raja Herman Simbolon. Setelah itu nama Pimpinan Kepala Nagari diganti menjadi Ketua Dewan (Pemangku Kepala Nagari) dan setelah itu terjadilah Pemilihan yang dimenangkan oleh Martua Raja Simbolon, dan memimpin Kepala Hampung Wilayah Londut Tarabunga sebelum penyatuan dengan Desa Purba Dugul. Setelah Martua Raja meninggal, kewilayahan terbagi 2 (Dua) yaitu Wilayah Londut Tarabunga dan Wilayah Purba Dugul dan diadakanlah Pemilihan Kepala Hampung di wilayah Londut Tarabunga yang dimenangkan oleh Ibu Rh Siringiringo dan Purba Dugul dipimpin oleh Kepala Hampung Appajornong Simbolon dan setelah habis masa jabatan tersebut Hampung diganti menjadi Desa dan diadakanlah Pemilihan Kepala Desa Londut Tarabunga yang dimenangkan oleh Sabam Sitanggang dan Purba Dugul dimenangkan oleh Solo Simbolon dan pada tahun 1997 terjadilah Penggabungan Desa Londut Tarabunga dengan Purba Dugul menjadi satu Desa yang diberi nama Desa Simbolon Purba dan pada masa itu Jabatan Kepala Desa dipimpin oleh Masa Simbolon dan 5 (Lima) tahun kemudian diadakan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Patal Simbolon dan masa jabatan Kepala Desa 6 (Enam) tahun dan kemudian dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2007 yang dimenangkan oleh Ibu Rulia Simbolon yang masa jabatannya Periode 2007-2013

dan pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa dan dimenangkan kembali oleh Ibu Rulia Simbolon dengan masa jabatan 2013-2019 dan Sekretaris Desa Romanto Simbolon mulai dari tahun 2007 sampai sekarang.²⁰

E. Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Simbolon Purba yang berada di Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara memiliki ketinggian antara 800 – 1000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Desa Simbolon Purba terletak pada kemiringan yang cukup landai yaitu 15 derajat.

Luas wilayah Desa Simbolon Purba adalah sekitar 8,72 Km² atau 8720 Ha dimana 4500 Ha berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 4220 Ha daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan irigasi, persawahan tadah hujan dan areal perkebunan rakyat.

Adapun batas-batas wilayah Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huta Ginjang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Soarnauli Hatoguan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Toba
- Sebelah Barat berbatasan & Desa Sigaol Marbun

²⁰ RPJM Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun 2020-2026



Adapun luas wilayah Desa Simbolon Purba adalah 8.720 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 325 Ha
 - b. Tanah bukan sawah : 8.395 Ha
- a. Tanah sawah seluas 325 Ha terdiri dari :
- 1) Irigasi Teknis : 300 Ha
 - 2) Irigasi setengah Teknis : 25 Ha
- b. Tanah bukan sawah seluas 8395 Ha terdiri dari :
- 1) Pekarangan/bangunan : 30 Ha
 - 2) Lain-lain (sungai, jalan, makam, dll) : 8.365 Ha

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Simbolon Purba terbagi ke dalam wilayah Dusun. Adapun jumlah Dusun sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :

Table 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Simbolon Purba

No	Dusun	Jumlah Huta
1	Dusun 1 Tarabunga	25
2	Dusun 2 Panahatan	19
3	Dusun 3 Siporhas	16
Jumlah		60

Sumber : RPJM Desa Simbolon Purba tahun 2020-2021

F. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Simbolon Purba dibagi menjadi 3 (Tiga) dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang merupakan bagian dari struktur Pemerintahan Desa. Masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara administrasi pemerintahan, namun secara kultur bisa dibedakan atas beberapa kampung yang dikenal dengan "huta", "Sosor", ataupun "Lumban", masing-masing kampung ini memiliki nama sendiri yang menjadi identitas setiap warga yang bermukim di dalamnya. Selama puluhan atau ratusan tahun kondisi ini masih tetap dipertahankan dan belum ada masalah, kecuali persoalan keadministrasian karena belum dikenal penamaan jalan dan penomoran rumah warga. Kedepan diperlukan

NO	DUSUN	NAMA KAMPUNG
1	Dusun I Tarabunga	Tarabunga
		Huta Parik Sigalingging Parsewan Sampinur Upa Datu Silintong Huta Gurgur Maria raja Sitotio Lumban Hariara Tangga Bontean Upa lombu Siriaon Aek Hela Malau Buntu Gambiri Lumban Pande Tutuk Onan Sitangkaraen Sosor Baru Lumban Siahaan Lumban Simbolon Malau Sitanggung
2		Panahatan Panahatan Huta Godang Sosor Pasir Pamarik Lumban Lintong Pasar Bengkok Lumban Simbolon Sirimbang

	Dusun II Panahatan	Naibaho Sibaganding Bangun Purba Tapian Nauli Sosor Mardompak Pattil Upajolo Parmonangan Jonggi Ni Huta Silaban Sosor
		Siporhas
3	Dusun III Siporhas	Siporhas Lumban Uruk Siararang Lumban Tamba Siambalo Lumban Tonga Tonga Siumpat Parinjahan Tangga Bosi Dugul Tangga Bosi Londut Dolok Niapul Lumban Malau Nahornop Malau Pansur Peasarman

sebuah kajian khusus untuk formalisasi nama kampung yang barangkali harus disertai kajian akademis sehingga tidak merusak kultur masyarakat lokal.

Tabel 2.2
 Penamaan Kampung di Desa Simbolon Purba

Sumber: RPJM Desa Simbolon Purba 2020-2026

G. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	Ciko Yando Malau	KepalaDesa
2	Romanto Simbolon	SekretarisDesa
3	Anwar Marbun	Kaur Umum dan Perencanaan
4	Lothar M Sitanggang	Kaur Keuangan
5	Mariden Limbong	Kasi Pemerintahan
6	Repintauli Sinaga	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
7	Pemro Naibaho	Stap Pemerintahan
8	Kusafat Heppy Simbolon	Kadus I
9	Omnes Simbolon	Kadus II
10	Diarjo Malau	Kadus III

Tabel 2.4

Nama Pejabat Pemerintah Desa Desa Simbolon Purba

No	Nama	Jabatan
1	Torus Nibaho	Ketua
2	Gulimper Malau	Wakil Ketua
3	Ojahan Nadeak	Sekretaris
4	Josep . H .P. Simbolon	Anggota
5	Poltak . H . Malau	Anggota
6	Gotman Simbolon	Anggota
7	Herta Simatupang	Anggota

Nama Badan Permusyawaratan Desa Simbolon Purba

Tabel 2.5

Pengurus Karang taruna Desa Simbolon Purba

No	Nama	Jabatan
1	Lando Simbolon	Ketua
2	Sandro Damian Simbolon	Wakil Ketua
3	Simson Sitohang	Sekretaris
4	Sopar Sigalingging	Bendahara
5	Akman Simbolon	Anggota
6	Pardamean Sigalingging	Anggota
7	Filipus N.P. Malau	Anggota
8	Jupri Naibaho	Anggota
9	Isdon Simbolon	Anggota
10	Hendro Simbolon	Anggota

Tabel 2.6
Tim Penggerak PKK Desa Simbolon Purba

No	Nama	Jabatan
1	Ny. Lestari C.Y . Malau	Ketua
2	Ny. Sarmauli M . Simbolon	Wakil Ketua
3	Nn. Resmin B . Simbolon	Sekretaris
4	Nn. Netty H . Simbolon	Bendahara
5	Ny, Melva J . Simbolon	Anggota
6	Ny. Herti M . Limbong	Anggota
7	Ny. Lisna B . M Purba	Anggota
8	Ny. Dahlia P . Simbolon	Anggota
9	Ny. Sartika D . Simbolon	Anggota
10	Ny. Herta S . Simbolon	Anggota
11	Ny. Rosdisna H . Siboro	Anggota
12	Ny. Kumprati B . Simbolon	Anggota
13	Ny. Julika B . Siboro	Anggota
14	Ny. Elsriyah D . Simbolon	Anggota
15	Ny. Rugun P . Naibaho	Anggota
16	Ny. Osnita H . Sinambela	Anggota
17	Ny. Mardiana P . Marbun	Anggota
18	Ny. Lisna L . Silalahi	Anggota
19	Ny. Delviria G . Malau	Anggota
20	Ny. Nelly R . Simbolon	Anggota
21	Ny. Hotma S . Sitanggang	Anggota
22	Ny. Ulida J . Simbolon	Anggota
23	Ny. Erlida D . Simbolon	Anggota
24	Ny. Rosdiana D . Simbolon	Anggota

Berikut adalah susunan struktur organisasi pemerintahan desa Simbolon Purba

H. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Simbolon Purba sesungguhnya masih jauh dari sejahtera, sekalipun tidak ditemukan Rawan Pangan di Desa ini akan tetapi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pertanian merupakan sektor ekonomi utama yang menopang kehidupan hampir seluruh masyarakat Desa Simbolon Purba kecuali beberapa orang yang berprofesi sebagai PNS Guru di 1(satu) Sekolah Dasar yang ada di Desa tetangga. Pertanian yang digeluti hampir seluruhnya masih bersifat tradisional, sehingga sekalipun luas lahan terbatas, tidak seluruhnya bisa diusahai oleh masyarakat. Masih terdapat lahan tidur yang cukup luas di Desa ini, persoalan utama tanah-tanah yang tidak diusahai ini adalah keterbatasan teknologi dan pemilikan lahan belum jelas, karena sebagian besar dimiliki bersama satu rumpun keluarga atau bahkan satu keturunan, yang kerap menimbulkan persoalan untuk dikelola.

1. Pertanian

Pertanian di Desa Simbolon Purba secara umum dibagi menjadi dua bagian, yakni pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah terdapat di Dusun I, II & III. Persawahan ini mampu memproduksi padi dengan kualitas dan produktifitas yang baik. Pertanian lahan basah merupakan pertanian tadah hujan dan menggunakan bibit padi jenis lokal, pasca panen pun dua kali setahun sebab umur padi dari mulai bibit sampai dengan panen rata-rata 5 bulan. Persawahan di Desa Simbolon Purba berbentuk terasering dan pengolahannya sebagian besar

menggunakan Alsinta (Hand Tractor). Persawahan ini mampu memproduksi padi dengan kualitas dan produktifitas yang baik. Persoalan umum yang dihadapi akhir-akhir ini adalah kecenderungan ketergantungan terhadap pupuk kimia semakin besar.

Pertanian lahan kering terdapat di kedua dusun, dan masih terdapat potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pertanian lahan kering ini khususnya tanaman palawija dan hortikultura khususnya hortikultura buah dan sayur. Selain itu tanaman keras seperti kopi jenis robusta dan arabika juga tumbuh subur, sejak satu dekade terakhir desa ini juga sudah menjadi salah satu Sentra tanaman kopi ateng atau yang akrab disebut "*kopi sigarar utang*". Tanaman perkebunan lainnya adalah Kemiri, Kakao, dan lain -lain

2. Peternakan

Selain pertanian, hampir seluruh warga Desa ini juga peternak secara tradisional. Hewan ternak yang diusahai penduduk secara umum terdiri dari ternak besar, kecil dan unggas. Ternak besar seperti Kerbau. Ternak kecil diantaranya adalah Babi, sedangkan unggas diantaranya adalah ayam dan bebek. Kegiatan beternak biasanya masih bersifat tradisional dan merupakan usaha sampingan. Karena produksi ternak yang terbatas, biasanya sebagian besar hasil ternak warga hanya untuk konsumsi rumah tangga sendiri dan hanya sedikit yang dijual.

Dari sisi luas wilayah, topografi, iklim dan suhu udara, Desa Simbolon Purba menyimpan potensi untuk peternakan besar, kedepan diharapkan desa ini dapat dikembangkan menjadi sentra ternak di Kabupaten Samosir.²¹

3. Perikanan

Desa Simbolon Purba juga menyimpan potensi perikanan, khususnya perikanan darat. Perikanan ini dalam bentuk kolam darat, yang tersebar di wilayah Desa Simbolon Purba.

I. Kondisi Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Simbolon Purba cukup baik, keadaan ini juga didukung oleh masyarakatnya yang tidak terlalu heterogen, hampir semua masyarakat Desa ini satu suku yakni suku Batak Toba dan menganut agama Katolik dan Kristen Protestan dan Islam. Sehingga hampir tidak pernah terjadi gesekan sosial skala besar kecuali konflik individu skala kecil. Disamping itu secara kultural Penduduk Desa Simbolon Purba terdiri dari beberapa Marga antara lain Marga Simbolon (Mayoritas) ditambah dengan marga-marga lain yang juga masih ada ikatan kekerabatan.

1. Agama

Penduduk Desa Simbolon Purba tergolong menganut agama Kristen, Katolik dan ada beberapa orang menganut Agama Islam, Agama Protestan dan Katolik

²¹ RPJMDes Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Tahun 2020-2026

mendominasi keyakinan penduduk Desa Simbolon Purba. Walaupun agama Islam menjadi keyakinan yang minoritas tetapi masyarakat Desa Simbolon Purba berbaur dengan baik dan sepanjang sejarah tidak pernah terjadi gesekan antar Umat beragama di Desa ini.

2. Sosial Politik

Dari sisi sosial politik, Desa Simbolon Purba juga sangat kondusif terbukti dari beberapa kali pelaksanaan Pemilihan umum baik Pemilihan Legislatif maupun eksekutif dan terutama Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Salah satu bukti yang paling akhir adalah pemilihan Kepala Desa Simbolon Purba yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 berjalan dengan lancar, kondusif dan penuh dengan semangat kekeluargaan. Tidak ditemukan adanya perpecahan di kalangan masyarakat, dan seluruh aspirasi masyarakat tetap terakomodir dengan baik.

3. Sosial Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Desa Simbolon Purba memiliki potensi yang sangat besar dikembangkan. Salah satu potensi yang nampak adalah usaha ekonomi mikro seperti Simpan Pinjam UP2K PKK. Disamping usaha ekonomi mikro Desa Simbolon Purba juga memilikilah pertanian yang cukup dan subur yang terdapat di Dusun I, II, dan III lahan ini sudah di garap untuk tanaman padi dan sayuran serta tanaman Kopi yang sudah terbukti dan tumbuh dan produktif. Selain untuk pertanian lahan ini juga bisa dikembangkan untuk peternakan, khususnya ternak

besar seperti sapi dan kerbau.

Selain areal yang disebutkan diatas, Desa Simbolon Purba dihuni penduduk bermata penca Palipi petani lebih dari 95 persen, namun pertanian yang dikembangkan selama ini masih pertanian tradisional seperti padi, kopi, jagung, ubi kayu, coklat dan lain-lain. Dibutuhkan sebuah pembaharuan dibidang pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian yang telah ada khususnya untuk menyikapi lahan pertanian yang relatif kurang subur, keterbatasan lahan dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan mutlak diperlukan. Selain bertani sebagai mata penca Palipi pokok, beberapa penduduk juga aktif beberapa penduduk juga aktif berdagang sebagai usaha sampingan, serta ada segelintir yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil.

4. Sosial Budaya

Dari sisi sosial budaya, Desa Simbolon Purba sudah sejak lama dikenal sebagai sebuah wilayah adat yang aktif dan terpelihara hingga saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari adat (batak) sangat dominan dan sudah tertata dengan baik oleh para tetua-tetua di desa Simbolon Purba. Beberapa hal yang belum tercipta adalah kelompok-kelompok seni budaya, hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah desa kedepan untuk menciptakan kelompok seni untuk mengangkat citra Desa Simbolon Purba sekaligus menjadi sarana pembinaan kaum muda dan kepariwisataan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum kita masuk membahas tentang pokok permasalahan terlebih dulu ditentukan ruang lingkupnya. Ruang lingkup penelitian adalah menyangkut tentang kewenangan kepala desa yang tercantum dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang dimana dengan adanya UU tersebut mencantumkan kewenangan- kewenangan kepala desa dan apakah desa itu sebenarnya, apakah sudah berjalan dengan bagus dan bagaimanakah kinerja kepala desa dengan adanya UU tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normative menggunakan studi kasus normative misalnya mengkaji Undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian bertempat di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir

D. Metode Pendekatan masalah

- pendekatan Undang-undang (statute Approach)

pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang yang mengatur yang bersangkutan paut dengan yang sedang dialami

- pendekatan konseptual (conceptual approach)

pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dalam pembahasan penulis menggunakan pendekatan ini untuk menggabungkan pengertian-pengertian yang sudah didapat dari berbagai ketentuan-

ketentuan seperti Undang-undang tentang desa

E. Sumber Bahan Hukum

Untuk melengkapi materi penelitian, penulis akan menggunakan bahan yang berhubungan dengan pembahasan tugas metode penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan dalam tugas antara lain:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum utama dalam pokok bahasan yang bersifat otoritatif antara lain:

-Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen, buku-buku, bahan sekunder ini berupa pendapat hukum/doktrin/dokumen//teori-teori yang diperoleh dari literature hukum hasil penelitian artikel ilmiah, kamus-kamus dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan desa berdasarkan dengan pembahasan penelitian hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier atau dapat dikatakan dengan cara menelaah bahan hukum mengenai pemerintahan desa hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah-majalah, media massa, internet dan juga bahan-bahan yang terdapat didalam perkuliahan

4. Metode Penelitian

Adapun jenis metologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas Metode Penelitian Hukum adalah metode penelitian keputusan yaitu metode atau cara yan dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif logis dan sistematis yang dinyatakan dan di tuangkan secara tertulis. Yang berpedoman pada undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah adalah ilmu pengetahuan (rasionalitas). Sistematis artinya setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan yang berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan penarik kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.²²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- b. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
 1. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati & mencatat seluruh kejadian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor Desa.
 2. Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada masyarakat, aparat Desa dan Kepala Desa. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan kepala Desa.

²² Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Budi Utama 2018. hlm.103

3. Dokumentasi, Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Hasil penelitian lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik pengambilan dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah dengan meminta dokumen asli yang berkaitan dengan tugas dengan kewenangan kepala desa untuk di copy yang akan dilampirkan oleh penulis di dalam tulisan.

G. Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²³ Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abbdul Halim,2004).

Menurut F.Sugeng Istanto, mengolah data penelitian Hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data yang terkumpul disusun dalam suatu sistem menurut kerangka permasalahan yang diteliti.
2. Data yang telah tersusun dijelaskan dan dievaluasi dalam kerangka permasalahan yang hendak dijawab.
3. Hasil penjelasan dan evaluasi tersebut dibuatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan peneliti.

²³ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray 2018. hlm.52

Langkah-langkah diatas tersebut menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara deduktif sebagai jawaban atas jawaban atas segala permasalahan Hukum yang ada dalam penulisan ini. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

